

## **BAB VI PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dalam pembiayaan murabahah di BMT UGT Sidogiri Cabang Lodoyo Blitar menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dengan baik. Hal ini dilakukan agar dalam transaksi pembiayaan murabahah untuk melayani nasabah tidak akan melanggar prinsip-prinsip syariah yang dapat merugikan kedua belah pihak. Selain itu juga di harapkan dalam pembiayaan murabahah dapat diminimalkan segala macam bentuk kesalahan berisiko mengalami kerugian.
2. Risiko-risiko yang mungkin saja terjadi dalam pembiayaan murabahah diantaranya yaitu, (1) Banyak nasabah yang mengulur-ngulur waktu untuk membayar angsuran. (2) Ada beberapa nasabah yang memindah tangankan jaminan. (3) Ada beberapa nasabah yang menjual atau menggadaikan sepeda motor ketika angsurannya masih belum lunas. (4) Ada beberapa nasabah yang menjual atau menggadaikan barang-barang elektroniknya ketika angsurannya masih belum lunas.
3. Di BMT UGT Sidogiri Cabang Lodoyo Blitar menyediakan pelayanan pembiayaan murabahah. Dan untuk meminimalkan kesalahan yang terjadi pihak BMT UGT Sidogiri Cabang Lodoyo Blitar menerapkan prinsip kehati-hatian. Serta untuk memperkecil kerugian pihak BMT UGT Sidogiri Cabang Lodoyo Blitar menerapkan manajemen risiko.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka saran dari penulis yang dapat dijadikan pertimbangan adalah sebagai berikut :

1. Bagi pimpinan BMT menyelenggarakan seminar atau pelatihan untuk para karyawan dan pegawai sehingga dapat meningkatkan kualitas kinerja dan etos kerja.
2. Bagi karyawan BMT untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat lebih baik lagi khususnya dalam pelayanan pembiayaan murabahah.
3. Bagi peneliti selanjutnya hendaknya meneliti hal-hal yang lain yang sesuai dengan prinsip-prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam pembiayaan murabahah dengan mengembangkan hasil dari penelitian ini dengan variabel lain.